



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan pola penyakit (Transisi Epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti stroke, jantung, dan diabetes, sehingga dampak dari meningkatnya kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) berbanding lurus dengan meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah, serta menurunnya produktivitas masyarakat dan daya saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa, untuk itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2022 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, KLUSTER, DAN PRINSIP GERMAS

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi *stakeholder* terkait dalam melaksanakan Germas.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Germas adalah untuk mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif sehingga meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Bupati tentang Germas adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.
- (3) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi 5 (lima) kluster, yaitu:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. penguatan edukasi dan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - e. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.

Pasal 4

Prinsip penerapan Germas adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan SKPD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan, masyarakat, swasta, dan dunia usaha baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, untuk mengawasi dan melaksanakan kegiatan Germas di lingkup tanggung jawabnya masing-masing sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pelaksanaan Germas meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. forum Germas;
- d. koordinasi;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pelaporan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan Germas dilaksanakan oleh seluruh SKPD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan, masyarakat, swasta, dan dunia usaha baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.
- (2) Penyusunan perencanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Kesehatan melalui Forum Germas.

Pasal 7

Sasaran Germas adalah individu, keluarga, dan masyarakat.

Pasal 8

Pelaksanaan Germas melalui kerja sama lintas program, lintas sektor, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Germas melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan;
 - c. Swasta;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. individu, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas dilaksanakan di seluruh Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 10

- (1) Germas dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, di antaranya:
 - a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
 - c. tidak merokok;
 - d. tidak mengonsumsi alkohol;
 - e. cek kesehatan secara rutin;
 - f. membersihkan lingkungan;
 - g. menggunakan jamban sehat; dan
 - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

- (2) Seluruh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan SKPD, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan, masyarakat, swasta, dan dunia usaha menerapkan/melaksanakan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala SKPD/Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB VI FORUM GERMAS

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan media massa.
- (4) Forum Germas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja mengacu kepada kebijakan nasional;
 - b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Forum Germas melakukan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Untuk sinkronisasi dan kelancaran Germas dilakukan koordinasi antara Forum Germas dengan sektor/Pelaksana/Pihak terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Forum Germas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Germas.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. memantau/mengobservasi kegiatan di lapangan; dan
 - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB IX PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Lintas program, lintas sektor terkait, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sebagai pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Sekretaris Forum Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Sekretaris Forum Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketua Forum Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Germas dibebankan kepada:

- a. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- d. *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 16